



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

SALINAN

Alamat : Jalan Bintang No. Kabupaten Pinrang 91212
Telp : (0421) 924804 Fax : (0421) 924804

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR : 013.1/HK.03.2-Kpt/7315/Sek-Kab/III/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR 01/HK.03.2-Kpt/7315/Sek-Kab/I/2021 TENTANG PENETAPAN PERSONIL PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka tertib Administrasi kepegawaian dan kelancaran pengelolaan Keuangan untuk pembayaran gaji, tunjangan kinerja dan uang makan Tahun Anggaran 2021 di Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, maka dipandang perlu menetapkan personil Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2021;
 - b. Bahwa Saudari MIKHAYA, S.AP telah ditetapkan sebagai Plt. Kepala Sub Bagian Hukum berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 694/SDM.05.5-Spt/73/Sek-Prov/III/2021 tanggal 24 Maret 2021, menggantikan Saudari NENENG LUTHFIAH MUNIR, SH sebagai Kepala Sub Bagian Hukum, yang telah ditarik perbantuan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 820/039/2021, tanggal 4 Februari 2021;
 - c. Bahwa Saudari SARIBULAN, S.AP telah ditetapkan sebagai Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 695/SDM.05.5-Spt/73/Sek-Prov/III/2021 tanggal 24 Maret 2021, menggantikan Saudara NASWAR, SE sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, yang telah ditarik perbantuan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 820/040/2021, tanggal 04 Februari 2021;
 - d. Bahwa untuk maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- Mengingat :
- 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 5. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 820/039/2021, tanggal 4 februari 2021 tentang Penarikan dan Penempatan PNS yang diperbantukan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang atas nama NENENG LUTHFIAH MUNIR Kasubag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Pinrang;
10. Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 820/040/2021, tanggal 4 februari 2021 tentang Penarikan dan Penempatan PNS yang diperbantukan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang atas nama NASWAR Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Pinrang.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659288/2020, tanggal 30 November 2020.

MEMUTUSKAN :

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN PERSONIL PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2021 |
| KESATU | : Menetapkan Personil Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2021, dengan Daftar sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini; |
| KEDUA | : Pembayaran gaji, tunjangan struktural, tunjangan kinerja, uang makan, dan honorarium dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dari APBN Tahun Anggaran 2021 Bagian Anggaran 076 dan dibayarkan mulai bulan Januari s/d Desember 2021; |
| KETIGA | : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pinrang Nomor : 01/HK.03.02-Kpt/7315/Sek-Kab/I/2021. |
| KEEMPAT | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 24 Maret 2021

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

ttd.

MASMUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
PLT. Kepala Sub Bagian Hukum

Tembusan : disampaikan kepada yth :

1. Sekretaris Jenderal KPU Up. Biro Kepegawaian,
 2. Sekretaris KPU Prov. Sulawesi Selatan,
 3. Ka. Kanwil Dirjen Perbendaharaan Wilayah XXIII,
 4. Kepala KPPN Parepare,
 5. Bupati Pinrang,
 6. Kepala Inspektorat Kabupaten Pinrang,
 8. Ketua KPU Kabupaten Pinrang, sebagai laporan,
 9. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan,
- 10. Pertinggal;**

di Jakarta;
di Makassar;
di Makassar;
di Parepare;
di Pinrang
di Pinrang;
di Pinrang;
di Pinrang;

Lampiran : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 013.1/HK 03.02-Kpt/7315/Sek-Kab/III/2021
TANGGAL : 24 MARET 2021

DAFTAR : PERSONIL PEGAWAI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021

NO.	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1.	MASMUDA, S.Sos. M.Si NIP. 19730428 199303 1 008	PEMBINA Tk I – IV/b	SEKRETARIS
2.	ANDI IRWAN, SE NIP. 19780125 200912 1 002	PENATA – III/c	KASUBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS
3.	MUHAMMAD SAAD, SH NIP. 19710907200604 1 017	PENATA MUDA – III/b	KASUBAG PROGRAM DAN DATA
4.	MIKHAYA, S.AP NIP. 19670806 200701 2 021	PENATA MUDA – III/b	PLT. KASUBAG HUKUM
5.	SARIBULAN, S.AP NIP. 19681231 200701 2 118	PENATA MUDA – III/b	PLT. KASUBAG KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK
6.	ERLINA ARIF, A.Md NIP. 19861116 200912 2 003	PENATA MUDA – III/a	Penyaji Informasi Kepergawainan
7.	JOHNI BAKRI, SM NIP. 19740919 200212 1 010	PENATA MUDA – III/a	Penghubung antar lembaga
8.	MEGAWATI NIP. 19830402 200701 2 004	PENGATUR Tk.I – II/d	Penyusun Laporan Notulensi
9.	SAPPETANG, S. AP NIP.19820727 200701 2 001	PENGATUR TK.I – II/d	Penyiap administrasi Perjalanan Dinas
10.	SUARDI NIP. 19810904 200701 1 001	PENGATUR TK.I – II/d	Penginventasi Barang dan ATK
11.	NAHARIAH NIP. 19760807 200701 2 019	PENGATUR TK.I – II/d	Pengadministrasi Umum
12.	ANDI NUR AZIZAH. AM, AP NIP. 19810904 200701 2 019	PENGATUR – II/c	Pembuat Daftar Gaji
13.	ARIS KITRA NIP. 19780101 201407 1004	PENGATUR MUDA - II/b	Notulensi
14.	SETIAWAN NIP. 19790630 201407 1 001	PENGATUR MUDA - II/b	Protokol

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MASMUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

